

## PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Waris antara:

**LILIK TUSLIKAH BINTI KUSERI ALIAS MUSLIM**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Desa, RT. 008, RW. 004, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

**JUMRIYAH BINTI KUSERI ALIAS MUSLIM**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bendera Raya, RT. 009, RW. 011, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

**ZAHROTUL INAYAH BINTI KUSERI ALIAS MUSLIM**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Bendera Raya, RT. 009 RW. 011 Desa/Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini para Pembanding telah memberi kuasa kepada Mabruki Yamien, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mabruki Yamien, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kapten Arya, Gang 19, No. 14, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3809/2023 tanggal  
06 September 2023;

melawan

**SAMROH BINTI H. ABDUL JALIL**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok Jatilawang, RT. 009 RW. 005, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**MOHAMAD TOIF BIN H. DULWAHID**, NIK. 3174072103850003, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 21 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Jatilawang, RT. 009, RW. 005, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II tersebut memberi kuasa kepada: A. Furqon Nurzaman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Furqon Nurzaman, S.H. & Rekan, berkedudukan di Jl. Parujakan, No. 19, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, Nomor 4062/2023 tanggal 22 September 2023;

**H. MUKSIN BIN H. MUSTHOFA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Blok Jatilawang, RT. 010, RW. 005, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

**ABDULLATIF BIN TARMIDI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Jatilawang, RT. 012, RW. 006, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

**SARONI BIN H. YUNUS**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Blok Jatilawang RT. 009, RW. 005, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

**DAMIIN BIN MARTA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Jatilawang, RT. 012, RW. 006, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

**H. DURAHMAN BIN CARIM**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Blok Waled, RT. 004, RW. 002, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

**SAEPUDIN BIN KASAN**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Waled, RT. 004, RW. 002, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

**KASTI BINTI JAYA**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Waled, RT. 003, RW. 003, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

**WARKIM BIN DARIM**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Desa, RT. 005, RW. 003, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat X** sekarang **Terbanding X**;

**KARIMAN BIN SUBITA**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Desa, RT. 005, RW. 003, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten

Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

**KASAN BIN SARJAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Citra, RT. 003, RW. 002, Desa Pagedangan, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat XII** sekarang **Terbanding XII**;

**KALIMAH (SAMAD) BINTI DULMUKYI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Citra, RT. 009, RW. 005, Desa Pagedangan, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat XIII** sekarang **Terbanding XIII**;

**KALIL BIN BONTAR**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Pagedangan Baru, RT. 003, RW. 002, Desa Pagedangan, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat XIV** sekarang **Terbanding XIV**;

**HJ. WASTEM BINTI SALINGA**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Tengah, RT. 015, RW. 003, Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat XV** sekarang **Terbanding XV**;

**H. MAKSUDI BIN DULWAHID**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Blok Krupuk, RT. 031, RW. 006, Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat XVI** sekarang **Terbanding XVI**;

**H. AMENG BIN H. CARMAN**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Masjid, RT. 001, RW. 001, Desa Lajer, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat XVII** sekarang **Terbanding XVII**;

**MUHAMMAD MU'MIN BIN H. ABDURROJAK**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Blok Desa, RT. 008, RW. 004, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat XVIII** sekarang **Terbanding XVIII**;

**ABDUL KODIR BIN KIYAI HARUN**, NIK. 3209241204490001, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 12 April 1949, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Kebon Baru, RT. 001, RW. 006, Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

**NY. IJAH NUR'AJIJAH BINTI KUSERI ALIAS MUSLIM**, NIK. 3212066605880002, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 26 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Cilumbu, RT. 012, RW. 005, Desa Sukaperna, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wawan Gunawan, S.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH) "Pembela Suara Rakyat", beralamat di Jl. Kapten Arya, Gg. 19, No. 17, RT. 004, RW.004, Kelurahan Karanganyar-Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, Nomor 2711/2023 tanggal 5 Juli 2023, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU c.q. KEPALA DESA/KUWU DESA CANGKO KECAMATAN TUKDANA KABUPATEN INDRAMAYU**, berkantor di Jalan Cipelang No. 1, Blok Desa, RT. 006, RW. 003, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU c.q. KEPALA DESA/KUWU DESA PAGEDANGAN KECAMATAN TUKDANA KABUPATEN INDRAMAYU**, berkantor di Jalan Pagedangan Blok Citra, RT. 004, RW. 002, Desa Pagedangan, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU c.q. KEPALA DESA/KUWU DESA SUKAPERNA KECAMATAN TUKDANA KABUPATEN INDRAMAYU**, berkantor di Jalan Raya Sukaperna–Bangodua, Desa Sukaperna, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU c.q. Kepala Desa/Kuwu Desa Wanasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu**, berkantor di Jalan Raya Wanasari–Bangodua Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU cq. KEPALA DESA/KUWU DESA RANCAJAWAT KECAMATAN TUKDANA KABUPATEN INDRAMAYU**, berkantor di Jalan Pagedangan, Blok Citra, RT. 004, RW. 002, Desa Pagedangan, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Turut Tergugat VII** sekarang **Turut Terbanding VII**;

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA c.q. KEPALA DESA/KUWU DESA KERTASARI KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA**, berkantor di Desa Kertasari, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, dahulu sebagai **Turut Tergugat VIII** sekarang **Turut Terbanding VIII**;

**DODDY SAEFUL ISLAM, S.H.** selaku Notaris/PPAT Daerah Kerja Kabupaten Indramayu, berkantor di Jalan Veteran, No. 631, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Turut Tergugat IX** sekarang **Turut Terbanding IX**;

**CITRA YOANITA, S.H. M.Kn.**, selaku Notaris/PPAT Daerah Kerja Kabupaten Indramayu, berkantor di Jalan MT. Haryono, No. 48/A, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Turut Tergugat X** sekarang **Turut Terbanding X**;

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU c.q. CAMAT KECAMATAN TUKDANA SELAKU PPATS KECAMATAN TUKDANA KABUPATEN INDRAMAYU**, berkantor di Jalan Raya Tukdana, Desa Tukdana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Turut Tergugat XI** sekarang **Turut Terbanding XI**;

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU c.q. CAMAT KECAMATAN BANGODUA SELAKU PPATS KECAMATAN BANGODUA KABUPATEN INDRAMAYU**, berkantor di Jalan Raya Bangodua, Desa Tukdana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Turut Tergugat XII** sekarang **Turut Terbanding XII**;

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA c.q. CAMAT KECAMATAN KERTAJATI SELAKU PPATS KECAMATAN KERTAJATI, KABUPATEN MAJALENGKA**, berkantor di Jalan Raya Kertajati, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, dahulu sebagai **Turut Tergugat XIII** sekarang **Turut Terbanding XIII**;

**KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN INDRAMAYU**, Jalan Golf, No. 1, Indramayu, dahulu sebagai **Turut Tergugat XIV** sekarang **Turut Terbanding XIV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menyatakan gugatan para Penggugat, tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

#### **Dalam Biaya Perkara**

Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp.19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, di luar hadirnya Tergugat III sampai Tergugat XVIII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III sampai Turut Tergugat XIV;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII masing-masing tanggal 6 September 2023, Turut Terbanding I tanggal 13 September 2023, Turut Terbanding II, IX, X dan XIV masing-masing tanggal 7 September 2023, Turut Terbanding III, IV, V, VI, VII, XI dan XII masing-masing tanggal 6 September 2023, Turut Terbanding VIII dan, XIII masing-masing tanggal 12 September 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Indramayu pada tanggal 14 September 2023 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding PARA PEMBANDING, semula PARA PENGGUGAT tersebut diatas secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A perkara Perdata Nomor : 2446/Pdt.G/2023/PA.Im., tanggal 24 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 08 Shaffar 1445 H;

Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi TERGUGAT I, sekarang TERBANDING I dan TERGUGAT II, sekarang TEBANDING II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III (PARA PENGGUGAT) untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII dan TERGUGAT XVIII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,

XVI, XVII dan XVIII masing-masing tanggal 15 September 2023, Turut Terbanding I tanggal 25 September 2023, Turut Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII dan XIV masing-masing tanggal 15 September 2023, Turut Terbanding VIII dan, XIII masing-masing tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM;

Bahwa atas memori banding Para Pembanding tersebut, Terbanding I dan II melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 22 September 2023 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Kontra Memori Banding Para Terbanding;
2. Menyatakan menolak permohonan banding para pembanding;
3. menguatkan keputusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 2446/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 24 Agustus 2023;
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 27 September 2023, Terbanding III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII masing-masing tanggal 25 September 2023, Turut Terbanding I tanggal 3 Oktober 2023, Turut Terbanding II tanggal 27 September 2023, Turut Terbanding III, IV, V, VI, VII, XI dan XII masing-masing tanggal 25 September 2023, Turut Terbanding VIII dan XIII masing-masing tanggal 4 Oktober 2023, Turut Terbanding IX dan XIV masing-masing tanggal 27 September 2023, Turut Terbanding X tanggal 26 September 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM;

Bahwa atas memori banding Para Pembanding tersebut, Turut Terbanding II melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding

tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 13 Oktober 2023 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding, semula Para Penggugat tersebut diatas secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A perkara Perdata Nomor: 2446/Pdt.G/2023/PA.IM., tanggal 24 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 08 Shaffar 1445 H.;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, sekarang Terbanding I dan Tergugat II, sekarang Tebanding II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (Para Penggugat) untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa kontra memori banding dari Turut Terbanding II telah diberitahukan kepada kuasa para Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2023, Kuasa Terbanding I dan II masing-masing tanggal 20 Oktober 2023,

Terbanding III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII masing-masing tanggal 18 Oktober 2023, Turut Terbanding I tanggal 3 Oktober 2023, Turut Terbanding III, IV, V, VI dan VII masing-masing tanggal 18 Oktober 2023, Turut Terbanding VIII dan XIII masing-masing tanggal 23 Oktober 2023, Turut Terbanding IX, X dan XIV masing-masing tanggal 19 Oktober 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM, sedangkan Terbanding III sampai Terbanding XVIII dan Turut Terbanding I, III sampai Turut Terbanding XIV tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa para Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masing-masing kepada para Pembanding, Terbanding I sampai dengan Terbanding XVIII tanggal 8 September 2023, Turut Terbanding I tanggal 14 September 2023, Turut Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII dan XIV masing-masing tanggal 8 September 2023, Turut Terbanding VIII dan XIII masing-masing tanggal 12 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM;

Bahwa atas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (Inzage) kuasa para Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana Akta membaca Berkas Perkara (inzage) Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 19 September 2023, dan Terbanding I dan II melalui kuasanya telah melakukan inzage sebagaimana Akta membaca Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 22 September 2023, sedang Terbanding III sampai Terbanding XVIII dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XIV tidak memeriksa berkas Perkara Banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding para Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal

19 Oktober 2023 dalam Register Perkara Banding Nomor 252/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai para Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa para Pembanding dan Terbanding I dan II, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 September 2023, sedangkan putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan dihadiri kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II serta kuasa hukum turut Tergugat II diluar hadirnya para Tergugat III sd Tergugat XVIII dan turut Tergugat I, turut Tergugat III sampai dengan turut Tergugat XIV, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah berusaha mendamaikan para Pembanding dengan para Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Ajiz, M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Indramayu yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.Im. tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan dan sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar, sehingga karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sedangkan terhadap pertimbangan hukum sebagiannya lagi Majelis Hakim

Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi berupa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), gugatan salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) dan gugatan kabur (*obscuur libel*). Atas eksepsi yang diajukan oleh para Terbanding tersebut, para Pembanding menolaknya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan eksepsi para Terbanding dengan alasan bahwa para Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris, karena para Pembanding terhalang kedudukannya sebagai ahli waris oleh saudari sekandung pewaris yang masih hidup, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Pembanding pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut;

Bahwa MUSLIK AFANDI Bin H. ABDUL JALIL (pewaris) telah meninggal dunia karena sakit pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 dengan tidak meninggalkan isteri dan anak; Bahwa semasa hidupnya, pewaris alm. Muslik Afandi bin H Abdul Jalil mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung bernama SAMROH Binti H. ABDUL JALIL (TERGUGAT I), 1 (satu) orang paman seapak bernama ABDUL KODIR Bin Kiyai HARUN (TURUT TERGUGAT I) dan 2 (dua) orang saudara seibu bernama KUSERI Alias MUSLIM Bin WARNA dan SAMNAH Binti WARNA;

Bahwa SAMNAH Binti WARNA telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, sedangkan KUSERI Alias MUSLIM Bin WARNA telah meninggal dunia dan mempunyai 4 (empat) orang anak bernama: LILIK TUSLIKAH Binti KUSERI Alias MUSLIM (PENGGUGAT I); IJAH NUR'AJIJAH Binti KUSERI Alias MUSLIM (TURUT TERGUGAT II); JUMRIYAH Binti KUSERI Alias MUSLIM (PENGGUGAT II); ZAHROTUL INAYAH Binti KUSERI Alias MUSLIM (PENGGUGAT III);

- Bahwa karena KUSERI Alias MUSLIM Bin WARNA telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka anak-anaknya tersebut didudukkan sebagai ahli waris pengganti;
- Bahwa ABDUL JALIL Bin KYAI HARUN mempunyai 7 (tujuh) orang saudara sekandung bernama: 1). ABDUL HAMID (Alm) Bin Kiyai HARUN (Alm); 2). ABDUL MAJID (Alm) Bin Kiyai HARUN (Alm); 3). SITI UMAMAH (Almh) Binti Kiyai HARUN (Alm); 4). ABDUL FAQIH (Alm) Bin Kiyai HARUN (Alm); 5). SITI UMINAH (Almh) Bin Kiyai HARUN (Alm); 6). ABDUL FIKRI (Alm) Bin Kiyai HARUN (Alm); 7). ABDUL KHOLIK (Alm) Bin Kiyai HARUN (Alm) serta 1 (satu) orang saudara seapak bernama ABDUL KODIR Bin Kiyai HARUN (alm) (TURUT Tergugat I);
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan di atas, MUSLIK AFANDI Bin H. ABDUL JALIL (pewaris) juga meninggalkan budel waris sebanyak 112 (seratus dua belas) objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap susunan ahli waris sebagaimana didalilkan oleh para Pembanding tersebut, para Terbanding membenarkan dan mengakui tentang ahli waris dari MUSLIK AFANDI Bin H. ABDUL JALIL (pewaris), akan tetapi dalam jawaban eksepsi dan dupliknya para Terbanding mengemukakan dalil bahwa sesungguhnya dari saudara-saudara sekandung H. Abdul Jalil bin Kyai Harun ada yang mempunyai anak yang masih hidup (anak paman sekandung pewaris) yang kedudukannya sama dengan para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari bapak/ibunya namun oleh para Pembanding tidak diikutsertakan sebagai pihak, diantaranya Muhammad Mumin selaku Tergugat XVIII yang merupakan anak kandung dari almarhum Abdul Majid Bin Kiyai Harun (surat pernyataan ahli waris tanggal 21 Mei 2022) dan beserta anak-anak lainnya (surat pernyataan ahli waris almarhum Siti Umamah, surat pernyataan waris almarhum Abdul Fikri, surat pernyataan ahli waris almarhum Abdul Kholik dan Surat pernyataan ahli waris almarhum Siti Uminah) yang dengan demikian masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa menanggapi dalil Terbanding mengenai adanya anak keturunan dari saudara H Abdul Jalil bin Kyai Harun yang masih hidup (anak paman sekandung pewaris) namun tidak dimasukkan sebagai pihak,

para Pembanding dalam repliknya menyatakan bahwa sedangkan saudara lainnya yang sekandung dengan Almarhum Bapak ABDUL JALIL Bin K. HARUN telah meninggal lebih dahulu. Adapun penentuan mengenai siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris yang menurut syara' sudah ditentukan bagian-bagian tertentu adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta bahwa masih ada anak-anak dari paman sekandung pewaris yang masih hidup dan dapat didudukkan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris karena berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, paman adalah termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 2 menyatakan: "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak..." dan berdasarkan Kaidah Hukum perkara Kasasi Nomor 186 K/AG/2022, dalam gugatan waris, semua ahli waris harus masuk dan didudukkan sebagai pihak, jika tidak demikian maka gugatan tersebut menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena faktanya dalam perkara *a quo* masih ada ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak, maka eksepsi Terbanding mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kedudukan para Penggugat yang dinyatakan bukan sebagai ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan almarhum MUSLIK AFANDI Bin H. ABDUL JALIL karena terhibab oleh saudara kandung Pewaris yang masih hidup yaitu

SAMROH Binti H. ABDUL JALIL (Tergugat I), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (vide Pasal 185 KHI), sebagaimana para Pemanding sekarang berkedudukan untuk menggantikan ayahnya (KUSERI Alias MUSLIM Bin WARNA) yang merupakan saudara seibu dengan pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yaitu (MUSLIK AFANDI Bin H. ABDUL JALIL), dengan demikian saudara perempuan sekandung tidak dapat menghibab saudara laki-laki seibu, sehingga para Penggugat sudah tepat didudukkan sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut: "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menganulir kedudukan para Penggugat sebagai ahli waris tidak dapat dipertahankan, sedangkan pertimbangan hukum selainya dapat dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka terhadap eksepsi selainya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I dan Terbanding II telah dikabulkan karena dipandang beralasan hukum, maka gugatan para Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang kewarisan dan para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pihak para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H. M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding dan para Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses :Rp130.000,00

2. Redaksi :Rp 10.000,00

3. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)